



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 949, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Musi Banyuasin.
Kabupaten Musi Rawas Utara. Batas Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ,sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112).
3. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903).

5. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52)” sebagai Undang-Undang.
6. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29.85''$ LS dan $103^{\circ} 1' 45.57''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terletak pada As Jalan Puskopat selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 42.60''$ LS dan $103^{\circ} 1' 46.97''$ BT yang merupakan batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 5.43''$ LS dan $103^{\circ} 1' 54.73''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas

Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 15.28''$ LS dan $103^{\circ} 1' 44.95''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
4. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 36.21''$ LS dan $103^{\circ} 1' 41.26''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TK.05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 41.13''$ LS dan $103^{\circ} 1' 51.11''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 55.17''$ LS dan $103^{\circ} 1' 47.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. TK.07 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 6.36''$ LS dan $103^{\circ} 1' 54.58''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
8. TK.08 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 30.24''$ LS dan $103^{\circ} 2' 0.12''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
9. TK.09 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 32.29''$ LS dan $103^{\circ} 2' 7.50''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
10. TK.10 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 41.93''$ LS dan $103^{\circ} 2' 4.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

11. TK.11 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 57.52''$ LS dan $103^{\circ} 2' 17.56''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
12. TK.12 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 7.87''$ LS dan $103^{\circ} 2' 16.69''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
13. TK.13 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 24.67''$ LS dan $103^{\circ} 2' 29.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
14. TK.14 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 25.53''$ LS dan $103^{\circ} 2' 55.15''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
15. TK.15 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 25.01''$ LS dan $103^{\circ} 3' 16.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
16. TK.16 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kayuaro sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 29.57''$ LS dan $103^{\circ} 3' 26.90''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
17. TK.17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 41.63''$ LS dan $103^{\circ} 3' 50.68''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
18. TK.18 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan PT. Sleraya sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 3.35''$ LS dan $103^{\circ} 3' 31.19''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II

Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

19. TK.19 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 28.49''$ LS dan $103^{\circ} 3' 30.76''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
20. TK.20 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 50.81''$ LS dan $103^{\circ} 3' 8.09''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
21. TK.21 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 40.10''$ LS dan $103^{\circ} 3' 57.63''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
22. TK.22 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 21.21''$ LS dan $103^{\circ} 4' 25.65''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
23. TK.23 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 53.10''$ LS dan $103^{\circ} 5' 7.79''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
24. TK.24 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 26.51''$ LS dan $103^{\circ} 6' 12.41''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
25. TK.25 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 0.75''$ LS dan $103^{\circ} 7' 1.35''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
26. TK.26 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 40.49''$ LS dan $103^{\circ} 7' 39.28''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi

Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

27. TK.27 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.28 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 2.20''$ LS dan $1030^{\circ} 8' 37.28''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
28. TK.28 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 2.15''$ LS dan $1030^{\circ} 9' 42.13''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
29. PBU 01 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 56.85''$ LS dan $1030^{\circ} 9' 31.25''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
30. PBU 02 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 53.75''$ LS dan $1030^{\circ} 9' 47.67''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
31. PBU 03 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 37.33''$ LS dan $1030^{\circ} 9' 44.18''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
32. PBU 04 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 21.67''$ LS dan $1030^{\circ} 10' 8.15''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
33. PBU 05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 45.24''$ LS dan $1030^{\circ} 10' 42.27''$ BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
34. PBU 06 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 34.96''$ LS dan $1030^{\circ} 11' 30.34''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas

Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

35. PBU 07 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 08 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 46.33''$ LS dan $1030 12' 28.03''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
36. PBU 08 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 27.09''$ LS dan $1030 12' 56.83''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
37. PBU 09 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 18.60''$ LS dan $1030 14' 34.52''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
38. PBU 10 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 41.89''$ LS dan $1030 17' 7.30''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
39. PBU 11 Selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 15.08''$ LS dan $1030 19' 25.88''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
40. PBU 12 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 31.15''$ LS dan $1030 20' 31.59''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
41. PBU 13 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 9.30''$ LS dan $1030 20' 50.18''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
42. PBU 14 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 23.46''$ LS dan $1030 21' 41.09''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

43. PBU 15 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11.30''$ LS dan $1030 21' 27.20''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
44. PBU 16 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 17 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 55.95''$ LS dan $1030 21' 11.51''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
45. PBU 17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 20.86''$ LS dan $1030 21' 20.22''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
46. PBU 18 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 16.95''$ LS dan $1030 21' 13.70''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
47. PBU 19 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 40' 4.79''$ LS dan $1030 20' 37.48''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
48. PBU 20 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 21 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 40.79''$ LS dan $1030 20' 28.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
49. PBU 21 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 22 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 53.39''$ LS dan $1030 18' 31.20''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
50. PBU 22 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 11.00''$ LS dan $1030 16' 15.89''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Air Balui Kecamatan

Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

